

**Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institutional Ownership* Terhadap
Tax Aggressiveness dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening**

(Studi Empiris Emiten Sektor *Property, Real Estate, Building* Terdaftar di BEI
2012-2017)”

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RIDWAN MUSLIM
2014/14043097

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institutional Ownership* Terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening
(Studi Empiris Emiten Sektor *Property, Real Estate*, dan Kontruksi Bangunan
Terdaftar di BEI 2012-2017) ”

Nama : Ridwan Muslim
NIM/TM : 14043097 / 2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Henri Agustin, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Halmawati, SE., M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institutional Ownership*
Terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Leverage* Sebagai Variabel
Intervening (Studi Empiris Emiten Sektor *Property, Real Estate,*
dan *Konstruksi & Bangunan* Terdaftar di BEI 2012-2017)"

Nama : Ridwan Muslim

NIM/TM : 14043097 / 2014





Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Henri Agustin, SE., M.Sc., Ak	1. 
2.	Sekretaris	Halmawati, SE., M.Si	2. 
3.	Anggota	Herlina Helmy, SE., M.S.Ak	3. 
4.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ridwan Muslim
NIM/TahunMasuk : 14043097/2014
Tempat/TglLahir : Barulak/ 6 Juni 1995
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Dalam Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru,
Kabupaten Tanah Datar
No. Hp/Telp : 085830613032
JudulSkripsi : **Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institusional***

***Ownership Terhadap Tax Aggresiveness dengan
Leverage Sebagai Variabel Intervening***

(Studi Empiris Emiten Sektor *Property, Real Estate,*
dan Kontruksi Bangunan Terdaftar di BEI 2012-2017)"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di PerguruanTinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di PerguruanTinggi

Padang, Agustus 2018



ABSTRAK

**Ridwan Muslim, 14043097/2014 “Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institusional Ownership* Terhadap *Tax Aggressiveness* dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan Terdaftar di BEI 2012-2017).”
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Pembimbing : 1. Henri Agustin, SE., M.Si., Ak
2. Halmawati, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax aggressiveness* dengan *leverage* sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*, sehingga didapatkan sampel sebanyak 37 perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan . Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yang diperoleh melalui situs resmi IDX: www.idx.co.id. Analisis data yang digunakan adalah *structural equation modeling* (SEM) menggunakan *software* SmartPLS ver 3.2.7.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak (2) karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak melalui *leverage* (3) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak (4) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak melalui *leverage*.

Kata kunci: Agresivitas pajak, karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, *leverage*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan *Institusional Ownership* Terhadap *Tax Aggresiveness* dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan Terdaftar di BEI 2012-2017)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Henri Agustin SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan ibu Halmawati, SE., M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada Pembimbing Akademik penulis ibu Salma Taqwa, SE., M.Si yang selalu memotivasi penulis setiap semester mulai semester 1 sampai semester 8 yang telah penulis lalui selama proses kuliah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Dekan dan wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
3. Dosen penguji penulis ibu Herlina Helmy, SE., M.Ak dan bapak Fefri Indra Arza, SE., M.Si., Ak

4. Ibu dan bapak staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama jurusan akuntansi serta para karyawan yang telah membantu penulis selama proses kuliah di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis (bapak Emizar dan ibu Misrawati) yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil agar penulis dapat lancar menjalani kuliah dan adikku tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan doa agar penulis dapat menggapai cita-cita sejak dulu.
6. Bapak Ismedi Is, Amd dan Ibu Maizisel, SE yang selalu membantu penulis sejak SMA dalam hal finansial hingga penulis hampir menyelesaikan perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
7. Teman-teman “jomblo” penulis (Andri zudha, Hafizul Haq, Adel Riviando, Rofi ananda, Gustiman candra, Randi Gustian) yang selalu menjadi teman terbaik penulis.
8. Teman-teman “aneh” penulis (Wilda, Oni, Amy, Yeni Pamulang,) yang telah menjadi tempat bertanya bagi penulis.
9. Teman “pamulang” khususnya Suci Eldia Zalty, SE yang selalu memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan teman “pulang kampung” penulis yaitu Maya Febrianti yang selalu usil terhadap penulis.
10. Teman akuntansi BP 14 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Skripsi ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan maka penulis menerima setiap kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. <i>Agency Theory</i>	12
2. Teori Akuntansi Positif	13
3. Pajak.....	15
4. <i>Tax Aggressiveness</i>	18
5. Karakteristik Eksekutif	25
6. <i>Institutional Ownership</i>	30
7. Leverage.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Konseptual	38

D. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Variabel Penelitian	48
F. Pengukuran Variabel	49
G. Teknik Analisis Data	51
H. Definisi Operasional.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	58
B. Analisis Data.....	60
1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	60
a. <i>Uji indicator reliability & internal consistency</i>	60
b. <i>Uji Convergent Validity & discriminant validity</i>	61
2. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	63
a. Koefisien Determinasi (R^2).....	64
b. <i>Effect Size</i> (F^2).....	64
c. <i>Prediction Relevance</i> (Q^2)	65
d. <i>Path Coefficient</i> (Uji Hipotesis).....	66
C. Pembahasan.....	68
1. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	68

2. Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> Melalui Leverage.....	70
3. Pengaruh <i>Institusional Ownership</i> Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	73
4. Pengaruh <i>Institusional Ownership</i> Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> Melalui leverage	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian	78
C. Saran	79
Daftar Pustaka	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak	2
Tabel 2.1 Pengukuran <i>Tax Aggressiveness</i>	20
Tabel 2.2 Pengukuran Karakteristik Eksekutif.....	29
Tabel 2.3 Pengukuran <i>Leverage</i>	35
Tabel 3.1 Penentuan Sampel	45
Tabel 3.2 Daftar Sampel	46
Tabel 4.1 <i>Composite reliability & Cronbach Alpha</i>	61
Tabel 4.2 <i>Average Variance Extracted</i>	61
Tabel 4.3 <i>Discriminant Validity</i>	62
Tabel 4.4 <i>Multicollinearity</i>	63
Tabel 4.5 Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.6 <i>Effect Size</i>	65
Tabel 4.7 <i>Blimdfolding</i>	65
Tabel 4.8 Uji Hipotesis	66

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 3.1 Konstruk Penelitian	52
Gambar 4.1 Tampilan Hasil PLS <i>Algorithm</i>	60
Gambar 4.2 Tampilan <i>Inner Model</i>	63

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Sampel.....	89
Lampiran 2 Data CETR Perusahaan Sampel	91
Lampiran 3 Data <i>Debt Asset Ratio</i> Perusahaan Sampel	92
Lampiran 4 Data <i>Institusional Ownership</i> Sampel.....	93
Lampiran 5 Data <i>Corporate Risk</i> Sampel	94
Lampiran 6 Hasil Statistik <i>Outer Model</i>	95
Lampiran 7 Hasil Statistik <i>Inner Model</i>	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagai sumber penerimaan negara paling utama maka pajak menjadi ujung tombak dalam pembangunan negara. Pajak ibarat urat nadi pembangunan nasional. Jika pajak yang diterima negara tinggi maka berdampak pada program pembangunan nasional. Banyak program pemerintah yang harus dibiayai setiap tahun. Belanja pegawai negeri, subsidi energi, subsidi bagi masyarakat, serta belanja modal semuanya dibiayai oleh negara yang berasal dari pajak yang dikumpulkan pemerintah setiap tahun.

Setiap tahun Indonesia memiliki target penerimaan pajak dan pada akhir tahun akan diketahui realisasi penerimaan tersebut. Target penerimaan pajak menjadi acuan bagi fiskus (administrasi pajak) dalam pengumpulan pajak selama tahun fiskal. Fiskus diharapkan mampu mengumpulkan pajak secara maksimal. Selama periode 2012-2017 realisasi penerimaan pajak Indonesia relatif fluktuasi dari target awal pemerintah sehingga berdampak pada penerimaan kas negara

menjadi berkurang. Berikut target penerimaan dan realisasi pajak selama periode 2012-2017, yaitu:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2012	885,413	835,83	94,40 %
2013	1.181,27	921,39	78,00 %
2014	1.210,233	985,13	81,40 %
2015	1.294,205	1.060,86	81,97 %
2016	1.193,454	1.104,90	92,58 %
2017	1.089,919	1.001,20	91,86 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh kementerian keuangan selama 6 tahun terakhir. Realisasi yang kurang dari target ini semakin menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya (Swingly & Sukartha, 2015).

Banyak faktor yang menyebabkan realisasi pajak tidak mencapai target awal yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 faktor utama. *Pertama*, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya 50 %. *Kedua*, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi pajak khususnya PPN. *Ketiga* basis WP yang masih kecil. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berusaha memperbaiki kepatuhan WP Badan Usaha bukan menaikan tarif pajak guna meningkatkan penerimaan pajak. (sumber: Liputan6.com)

Tingkat kepatuhan WP Badan yang masih rendah merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pemerintah. Perhitungan

masih rendahnya penerimaan pajak dari WP Badan dapat digunakan nilai *tax ratio*. Formula *tax ratio* saat ini digunakan hampir diseluruh negara. Formulasnya adalah jumlah pajak dibagi Produk Domestik Bruto (PDB). Formula perhitungan *tax ratio* tidak memasukan unsur pajak daerah. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara pada periode tertentu.

Salah satu sektor yang menjadi sorotan pemerintah terkait rendahnya penerimaan pajak adalah sektor *property, real estate, dan building*. Pertumbuhan perusahaan sektor *property, real estate, dan building* lebih tinggi dibandingkan sektor lain, namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak properti mengalami kenaikan. Semua jenis pajak properti tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2015. Direktorat jenderal pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 % dibandingkan tahun 2015 sebesar 24,8 triliun. Kontribusi 100 wajib pajak besar sektor properti juga menurun paling tajam pada tahun 2016. (*sumber: katadata.co.id*)

Selain itu, menurut uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun. Namun, setoran pajak dari sektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun. Pertumbuhan sektor *property, real estate, dan building construction* juga mengalami peningkatan, 29 % pada tahun 2010 menjadi 32 % pada tahun 2011 dan 51 % pada tahun 2012. Pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan *effective tax rate*. Angka *effective tax*

rate pada tahun 2010 sebesar 29 % menurun menjadi 27 % pada tahun 2012. (Hanafi, 2014)

Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2012, aliran dana *illicit* dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Jika diestimasikan Indonesia kehilangan uang hingga Rp 240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya (Wulansari, 2017).

Kasus di atas menunjukkan bahwa WP Badan banyak yang menghindari pembayaran pajak ke negara. Fakta di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan WP Badan. Pajak yang di pungut oleh pemerintah terhadap WP badan bagaikan dua sisi yang saling berlawanan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara, akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan terus menerus bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan membayar pajak seminimal mungkin (Hardika dalam Andriyani, 2016).

Menurut Pohan (2016) strategi yang biasa digunakan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yakni: (a) *tax avoidance* (penghindaran pajak). Ada upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam perpajakan. (b) *tax evasion* (penggelapan dan penyelundupan pajak). Salah satu cara dilakukan wajib pajak menghindari pembayaran pajak secara ilegal dengan cara menyembunyikan data yang sesungguhnya. (c) *tax saving* (penghematan pajak), merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dilakukan sehingga penghasilannya menjadi kecil sehingga dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Menurut Chen (2010), Hanlon & Heitzman (2010), Yuan (2012), Wilson (2012) menyatakan istilah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dapat juga disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Frank *et, al* (2009) *tax aggressiveness* merupakan suatu aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menurunkan laba kena pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). *Tax aggressiveness* mengarah kepada usaha perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya secara legal tanpa harus melanggar peraturan perpajakan.

Beragam upaya dilakukan oleh perusahaan agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin sehingga tidak mengurangi laba yang dicapai oleh manajemen perusahaan. Salah satu cara dilakukan perusahaan adalah penghindaran pajak. Perlawanan pajak ini dilakukan oleh manajemen agar laba yang dihasilkan tetap tinggi sehingga kinerja manajemen dinilai baik oleh

stakeholders perusahaan. Tujuan utama agresivitas pajak adalah meminimalisir pembayaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara signifikan (Midiastuty, 2017). Praktik agresivitas pajak perusahaan menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang.

Praktik agresivitas pajak suatu perusahaan tentu ada peran manajemen puncak (eksekutif) perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki eksekutif yang bertugas menyusun dan menetapkan rencana perusahaan baik rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang perusahaan. Melalui wewenang tersebut maka eksekutif menjadi penyusun rencana perusahaan khusus dibidang utang yang akan digunakan oleh perusahaan maupun berkaitan dengan pembayaran pajak perusahaan untuk jangka panjang. Setiap eksekutif tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tindakan penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh karakter eksekutif yang memimpin perusahaan tersebut. Dyreng *et, al.* (2010) menyebutkan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresifitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki karakter menyukai risiko (*risk taker*) cenderung lebih berani untuk melakukan penghindaran pajak dengan agresif.

Sebaliknya, eksekutif yang memiliki karakter menghindari risiko (*risk averse*) akan cenderung lebih berhati-hati, karena walaupun tidak melanggar undang-undang, pembebanan biaya yang tidak wajar dapat menimbulkan peluang dilakukannya pemeriksaan pajak (Carolina, 2014). Ditjen pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dinilai melakukan transaksi tidak wajar.

Pemeriksaan ini guna mencegah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan bahkan mencegah penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tentu menjual saham kepada investor. Salah satu jenis investor yaitu investor berbentuk badan usaha atau dikenal investor institusi. Adanya Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional di anggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang di ambil manajer termasuk keputusan kebijakan utang dan perencanaan pajak perusahaan (Fransiska, 2014). Melalui monitoring yang dilakukan oleh investor institusi maka setiap kebijakan manajemen dapat di awasi secara berkala. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) meningkatkan pengawasan atas perencanaan pajak perusahaan termasuk setiap keputusan bidang perpajakan yang di ambil oleh manajemen perusahaan.

Melalui kepemilikan oleh lembaga/institusi baik itu perbankan, asuransi, perusahaan investasi dan sebagainya maka pengawasan atas kinerja perusahaan lebih baik. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Mekanisme pengawasan tersebut akan menjamin manajemen bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak merugikan pihak yang berkepentingan atas perusahaan (*stakeholders*) terutama kepentingan investor. Kepemilikan oleh lembaga/institusi meningkatkan monitoring terhadap kinerja

manajemen termasuk semua keputusan yang di ambil oleh manajer menjalankan operasional perusahaan.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui kondisi intern perusahaan termasuk perencanaan pajak perusahaan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer (Wulansari, 2017). Perilaku oportunistik manajer muncul karena adanya kepentingan pribadi manajer yang berbeda dengan kepentingan yang di inginkan pemegang saham maupun kepentingan negara.

Setiap perusahaan memiliki aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan bersumber dari utang dan ada ber sumber dari ekuitas. Utang yang dimiliki oleh perusahaan akan menentukan besaran *leverage* perusahaan. *Leverage* merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2011). Utang atau kewajiban yang dimiliki perusahaan harus dibayar pada tanggal jatuh tempo disertai dengan pembayarn bunga pinjaman. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar perusahaan membebankan bunga utang, dimana bunga utang tersebut diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Keputusan seberapa besar sumber pendanaan perusahaan berasal dari kreditur sangat dipengaruhi oleh karakter eksekutif. Risiko yang dimiliki perusahaan cukup tinggi jika sumber pendanaan berasal dari kreditur. Namun, risiko utang yang tinggi tersebut jika dilihat dari pajak perusahaan malah menguntungkan perusahaan. Carolina, *et al* (2014) menyatakan bahwa *leverage*

merupakan mediasi hubungan karakteristik eksekutif dengan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, diduga bahwa karakter eksekutif akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat *leverage*, dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajaknya melalui bunga utang. Bunga utang merupakan pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan semakin rendah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Cornett *et, al* (2006) menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku manajemen. Tindakan pengawasan yang ketat dapat menurunkan risiko perusahaan yang tidak di inginkan, dengan menurunnya risiko suatu perusahaan maka tingkat utang yang diberikan kreditor bisa lebih besar. Melalui pengawasan dari investor institusi maka besaran utang perusahaan dapat dikontrol sehingga dapat mempengaruhi tingkat bunga yang dibayar perusahaan. dan secara tidak langsung melalui bunga utang yang dibayarkan oleh perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka saya mengambil penelitian dengan judul “ *Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Institutional Ownership Terhadap Tax Aggresiveness dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening* (Studi Empiris Emiten Sektor *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan Terdaftar di BEI 2012-2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
2. Apakah *leverage* memediasi hubungan karakteristik eksekutif dengan *tax aggressiveness*?
3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
4. Apakah *leverage* memediasi hubungan *institutional ownership* dengan *tax aggressiveness* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax aggressiveness*.
2. Untuk menguji *leverage* menjadi mediasi hubungan karakteristik eksekutif dengan *tax aggressiveness*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax aggressiveness*.
4. Untuk menguji *leverage* menjadi mediasi hubungan *institutional ownership* dengan *tax aggressiveness*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan khususnya pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap praktik *tax aggressiveness* serta *leverage* sebagai variabel intervening.
2. Bagi perusahaan, sebagai evaluasi catatan perpajakan serta kepatuhan pembayaran pajak selama ini.
3. Bagi pemerintah, sebagai acuan pemungutan pajak kedepannya agar penerimaan negara sektor pajak dapat mencapai target maksimal.
4. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi berbagai pihak dalam memahami mengenai faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness*

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*prinsipal*) yang mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Konsep teori keagenan menyatakan konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik selaku prinsipal dengan manajemen selaku agen. *Principal* akan melakukan monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya (*cost*) terhadap manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut (Wulansari, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki konsekuensi jangka panjang berupa penyelidikan oleh otoritas perpajakan.

Menurut Wulansari (2017) hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak yaitu adanya konflik yang terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak atau manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin demi kepentingan laba perusahaan sedangkan fiskus selaku pemungut pajak mengharapkan pajak yang tinggi dari perusahaan sebagai penerimaan kas negarasehingga adanya perbedaan tujuan dari kedua pihak. Fiskus berharap

adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak agen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Prakosa, 2014). Kepentingan yang berbeda ini menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat keputusan. Teori akuntansi positif merupakan pengembangan dari teori akuntansi normatif yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Praktik yang terjadi dalam perusahaan sangat banyak sehingga teori akuntansi positif menganalisa faktor ekonomi yang berkaitan dengan perilaku pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi (Belkaoui, 2012). Melalui pilihan konsep dan metode dalam penyusunan laporan keuangan maka manajer akan berusaha memanfaatkan pilihan tersebut baik demi kepentingan dirinya maupun demi kepentingan perusahaan. Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa variabel-variabel ekonomi tertentu mempengaruhi manajemen dalam pemilihan kebijakan akuntansi untuk kepentingannya.

Menurut Scoot (2009), teori akuntansi positif menguji tiga hipotesis yaitu hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*), hipotesis utang/ekuitas (*debt/equity hypothesis*), hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*).

a) Hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*)

Hipotesis rencana bonus menyebutkan bahwa manajer perusahaan dengan rencana kompensasi cenderung memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang (Watts dan Zimmerman, 1986). Meningkatkan laba periode berjalan oleh manajemen agar penilaian kinerja manajemen baik di mata investor. Penilaian kinerja manajemen dalam satu periode biasanya diberikan dalam bentuk target laba yang harus dicapai pada akhir periode. Adanya target laba yang harus dicapai menyebabkan manajemen memilih kebijakan akuntansi dan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk memperoleh laba yang tinggi.

b) Hipotesis utang/ekuitas (*debt/equity hypothesis*)

Hipotesis utang/ekuitas terdapat konsekuensi ekonomi yang timbul atas adanya perubahan metode akuntansi sebagai akibat dari kesepakatan pinjam meminjam seperti biaya melakukan negosiasi ulang dan pengawasan atas perjanjian utang (Setijaningsih, 2012). Semakin tinggi rasio utang perusahaan maka semakin besar kemungkinan manajemen memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat akan mempengaruhi persepsi kreditur terhadap kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya.

c) Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*)

Hipotesis biaya politik menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana pihak lain menyikapinya (Setijaningsih, 2012). Kinerja keuangan periode berjalan dapat meminimalkan biaya politis melalui kecenderungan untuk melakukan penurunan laba kena pajak dengan pemilihan kebijakan akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya, di mana hal ini merupakan konsep dari hipotesis biaya politis. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka kondisi tertentu membuat manajer harus melakukan *tax aggressiveness* demi tujuan tertentu.

Jadi, teori akuntansi positif di atas menunjukkan hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemilik, manajemen perusahaan dengan kreditur, serta manajemen perusahaan dengan pemerintah.

3. Pajak

a. Pengertian pajak

Pengertian pajak sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “*pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2014) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam Waluyo (2013) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan (1990) dalam Resmi (2014) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi pajak

Menurut Waluyo (2013) fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*budgeter*) di mana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi mengatur (*regular*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan bidang ekonomi.

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2005) pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas, yaitu:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak tidak ditentukan wewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saas-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan disebut *pay as you earn*.

4. *Economy Of Collection*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. *Tax aggressiveness*

a. *Pengertian Tax Aggressiveness*

Tidak ada definisi ataupun ukuran dari agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal (Balakrishnan, 2011). Penggunaan kata *tax aggressiveness* dapat juga dikatakan sebagai istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Chen (2010), Hanlon (2010), Yuan (2012), Wilson (2012). Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) *tax aggressiveness* adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*). *Tax aggressiveness* ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawfull*).

Menurut Sari dan Martani (2010) agresivitas pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan di audit atau dipermasalahkan di sisi hukum namun tindakan ini beresiko karena ketidakjelasan posisi akhir. Menurut Mardiasmo (2016) penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Boussaidi & Hamed (2015), agresivitas pajak dapat diartikan sebagai kegiatan manajemen yang digunakan dalam perencanaan pajak dan memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak.

Penghindaran Pajak adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016). Rinaldi dan Cheisviyanny (2015)

menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Senada dengan Suyanti dan Dahlan (2015) penghindaran pajak adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan.

Berdasarkan definisi diatas *tax aggressiveness* dapat diartikan sebagai upaya wajib pajak meminimalkan beban pajak terutang dengan cara memanipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu negara. *Tax aggressiveness* merupakan usaha yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur *artificial* dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan inti yang sebetulnya di maksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjadi serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991*)

Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak atau *tax aggressiveness* dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatann yang mempersukar pemungut pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta system dan cara pemungut pajak itu sendiri. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apa lagi agresif oleh para wajib pajak.

b. Perlawanan aktif

Mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan penghindaran pajak. Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa alasan yang di gunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yaitu *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*.

b. Pengukuran *Tax Aggressiveness*

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai tindakan *tax aggressiveness* dengan menggunakan beberapa macam pengukuran. Dikutip dari Hanlon & Heitzman (2010) terdapat 12 pengukuran penghindaran pajak atau *tax aggressiveness* yaitu:

Tabel 2.1
Pengukuran *Tax Aggressiveness*

No	Measure	Computation
1	GAAP ETR	$\frac{\text{total income tax expense}}{\text{total pre - tax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{current income tax expense}}{\text{totalpre - tax accounting income}}$

3	<i>Cash ETR (CETR)</i>	$\frac{\text{cash taxed paid}}{\text{total pre - tax accounting income}}$
4	<i>Long Run Cash ETR (LRCETR)</i>	$\frac{\sum \text{cash taxed paid}}{\sum \text{total pre - tax accounting income}}$
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>
6	<i>DTAX</i>	<i>Error time from the following regression: ETR Differential x Pre tax book income</i>
7	<i>Total BTD</i>	<i>Pre tax-book income ((U.S.CTE + Fgn CTE) / (U.S STR)-(NOL_t - NOL_{t-1}))</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred Tax Expense / U.S STR</i>
9	<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual From BTD / TA - βTA + βm + ε</i>
10	<i>Unrecognized Tax Benefit</i>	<i>Disclosed amount post x FIN 48</i>
11	<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelters</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Sumber : Hanlon & Heitzman (2010)

Wilson (2012) menyatakan tidak ada pengukuran yang menggambarkan secara tepat untuk mengukur *tax aggressiveness*. Pengukuran *tax aggressiveness* dengan menggunakan beberapa pengukuran diharapkan tindakan *tax aggressiveness* dapat diidentifikasi dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak.

Berdasarkan banyaknya proksi yang digunakan untuk mengukur *tax aggressiveness* maka peneliti memilih proksi *Cash ETR (CETR)*. Peneliti memilih proksi *Cash ETR* dengan 2 alasan, yaitu:

1. *CETR* baik digunakan untuk menggambarkan agresivitas pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan *CETR* dapat melihat pajak

yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan dari laporan arus kas.

(Chen *et al*, 2010)

2. CETR baik digunakan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. (Dyreng, Hanlon, Maydew ; 2010)

c. Skema Penghindaran Pajak

Menurut Rahayu (2010) terdapat lima skema penghindaran pajak, yaitu:

1) Transfer Pricing

Menurut Simamora (1999) *transfer pricing* suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga didefinisikan sebagai praktik merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Praktik semacam ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam penghematan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Tujuan *transfer pricing* menurut Hansen dan Mowen (2012) untuk meminimalkan pembayaran pajak dan bea yang harus dikeluarkan. Melalui minimalisasi pembayaran pajak maka perusahaan telah berusaha melakukan penghindaran pajak yang seharusnya mereka bayar kepada negara. Praktik *transfer pricing* menyebabkan pengalihan penghasilan/dasar pengenaan pajak dari satu wajib pajak suatu negara ke wajib pajak lainnya yang direkayasa untuk

menekan keseluruhan pajak terutang atas wajib pajak memiliki hubungan istimewa.

2) Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Desai dan Hines (2002) menyatakan perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan asset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *tax heaven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara berpajak tinggi. (Richardson, *et al*: 2007 ; Wilson, 2009). Terminologi *tax haven* mengacu pada yurisdiksi dimana tidak adanya pajak atau pajak hanya dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif yang rendah atas laba yang bersumber dari luar negeri atau adanya perlakuan khusus tipe transaksi yang terutang pajak. Melalui *tax haven country* maka perusahaan mendirikan cabang perusahaan di negara tersebut tersebut guna menghindari pajak yang tinggi di negara asal perusahaan.

3) *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dari utang berbunga daripada dengan modal saham. (Gunadi, 1994). Praktik pinjaman merupakan pinjaman berupa uang atau modal modal dari pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kerugian besar dalam penerimaan pajak karena

pengurangan pajak atas tingkat utang yang tinggi telah mendorong negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* guna melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008). Melalui skema *thin capitalization* maka perusahaan mampu menghindari pembayaran pajak yang tinggi tempat operasional dilakukan melalui utang piutang dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Bunga utang yang besar mereka manfaatkan sebagai penghindar pajak yang seharusnya dibayar kepada negara.

4) *Treaty Shopping*

Praktik *treaty shopping* yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan *treaty benefit*. Fasilitas tertentu yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya bisa dinikmati oleh subjek pajak dalam negeri dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Surahmat, 2000). Praktik *treaty shopping* dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri agar dapat menikmati tarif pajak yang rendah serta fasilitas perpajakan lainnya yang disepakati dalam perjanjian (*treaty*) tersebut. Selain itu, praktik *treaty shopping* yang kerap dilakukan oleh perusahaan terutama PMA di negara Indonesia melalui pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV) di negara-negara *tax haven*. Tarif pajak yang rendah dalam perjanjian yang disepakati tersebut menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

5) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Praktik CFC dilakukan dengan mendirikan entitas diluar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian (Rahayu, 2010). Modus skema CFC dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan atau ditangguhkan (Arnold and McIntyre, 2002). Menurut CFC di akui sebagai suatu entitas yang dapat dikenakan pajak secara terpisah serta berada dalam yurisdiksi luar negeri dan menjadi subjek pajak negara tempat tinggal pemegang saham (Fortuna, 2008). Praktik CFC ini dilakukan perusahaan guna menghindari pajak dalam negeri.

5.Karakteristik Eksekutif

a. Pengertian karakteristik eksekutif

Suatu perusahaan memiliki tiga level manajemen yaitu, manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat atas (*Top Management*). Khusus manajemen puncak dikenal dengan istilah eksekutif perusahaan. Menurut Siagian (1992) eksekutif adalah seseorang yang menduduki jabatan kepemimpinan tertentu dalam suatu organisasi mempunyai hak dan wewenang menggerakkan orang lain yang disebut “bawahan” dan para bawahan itulah yang memikul tanggung jawab melaksanakan berbagai kegiatan operasional dalam pencapaian tujuan organisasi.

Eksekutif merupakan jabatan paling penting dalam perusahaan karena menentukan arahnya kebijakan perusahaan masa yang akan datang. Menurut Anthony (2012) organisasi dipimpin oleh suatu hirarki manajer dengan *chief executive officer* (CEO) pada posisi puncak, dimana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya beragam dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada risiko atau seorang yang takut kepada risiko. Gaya kepemimpinan dari eksekutif perusahaan menyebabkan setiap keputusan yang diambil saing berbeda sesuai dengan gayanya masing-masing.

Dalam pengambilan keputusan seorang eksekutif selalu dihadapkan pada berbagai pilihan. Lewellen (2003) menyatakan karakteristik eksekutif menunjukkan tindakan yang di ambil oleh pimpinan perusahaan ketika dihadapkan pada suatu risiko. Eksekutif antar perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda. Menurut Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko (*risk averse*). Penentuan karakteristik eksekutif termasuk pengambil risiko atau penghindar risiko harus memiliki tolak ukur yang jelas.

Menurut Butje (2014) untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil risiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (*corporate risk*). Risiko perusahaan merupakan kondisi dimana terdapat kemungkinan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi menurun dari yang diharapkan karena keadaan yang mengandung ketidakpastian masa datang (Dewi, 2015). Penilaian dan pengukuran terhadap risiko perusahaan sangat menentukan karakter dari eksekutif perusahaan tersebut. Paligorova (2010)

mengukur risiko perusahaan menggunakan persamaan standar deviasi EBITDA dibagi total aset perusahaan.

Tinggi rendahnya *corporate risk* menunjukkan kecenderungan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan bahwa semakin berani eksekutif mengambil risiko dan lebih bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan menunjukkan semakin takut eksekutif mengambil risiko dan lebih bersifat *risk averse* (Dewi, 2015). Berikut penjelasan tipe dari karakteristik eksekutif, yaitu:

1) Eksekutif Pengambil Risiko (*Executive Risk Taker*)

Hasil pengukuran dari risiko perusahaan yang tinggi menunjukkan semakin berani eksekutif dalam mengambil risiko. Menurut MacCrimmon & Wehrung (1990) menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat *risk taker* merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani mengambil peluang yang menguntungkan perusahaan walaupun dibalik peluang tersebut terdapat risiko tinggi yang harus dihadapi perusahaan. Fokus utama eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan (MacCrimmon & Wehrung, 1990; Lewellen, 2003; dan Hlaing, 2012). Eksekutif yang bersifat *risk taker* harus mampu menyeimbangkan risiko yang timbul dari keberaniannya dalam pengambilan keputusan yang mana salah satunya diharapkan menghasilkan *cash flow* yang semakin tinggi atas risiko yang telah di ambil (Hanafi, 2014).

Meskipun seorang eksekutif perusahaan memiliki keberanian yang sangat besar akan tetapi tetap mempertimbangkan dampak positif dari keberanian

tersebut bagi perusahaan. Menurut Lokobal (2014) risiko dalam perusahaan yang dihadapi eksekutif terdiri dari risiko internal, risiko keuangan, risiko eksternal, dan risiko operasional. Khusus penelitian ini fokus ke risiko keuangan. Salah satu risiko keuangan adalah tingkat bunga akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* berani dalam menggunakan utang. Melalui bunga utang tersebut ada potensi penghindaran pajak oleh perusahaan.

2) Eksekutif Penghindar Risiko (*Executive Risk Averse*)

Hasil pengukuran dari risiko perusahaan yang semakin kecil menunjukkan semakin takut eksekutif mengambil keputusan bisnis yang penuh risiko. Menurut MacCrimmon & Wehrung (1990) eksekutif yang bersifat *risk averse* lebih suka menghindari risiko, sehingga pengambilan keputusan bisnis, eksekutif cenderung memilih keputusan yang tidak terlalu berisiko. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* ini akan menilai suatu peluang yang muncul diimbangi dengan memilih risiko yang kecil bagi perusahaan. Fokus utama eksekutif ini adalah keamanan (MacCrimmon & Wehrung, 1990; Lewellen, 2003; dan Hlaing, 2012).

Eksekutif *risk averse* lebih senang terhadap keputusan yang tidak terlalu membahayakan masa depan perusahaan baik segi finansial maupun non finansial. Lewellen (2003) menyebutkan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dengan eksekutif *risk averse*. Eksekutif memiliki karakter *risk taker* lebih berani menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan dalam jumlah yang besar walaupun dibalik keputusan tersebut terdapat risiko kebangkrutan yang dihadapi perusahaan. Bagi eksekutif memiliki karakter *risk averse* sangat berhati-hati menggunakan utang

dalam jumlah yang besar sebagai sumber pendanaan perusahaan karena mereka mempertimbangkan risiko kebangkrutan yang dihadapi perusahaan dibalik utang yang besar tersebut.

Menurut Purnianti (2016) perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Namun, jika sumber pendanaan internal tidak mencukupi maka perusahaan akan menggunakan sumber pendanaan eksternal. Eksekutif yang bersifat *risk averse* agak takut menggunakan sumber pendanaan eksternal seperti utang perusahaan. Eksekutif *risk averse* sangat berhati-hati menggunakan utang (Carolina, 2014). Melalui kehati-hatian tersebut maka berhubungan dengan tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan. Secara tidak langsung maka kehati-hatian dalam menggunakan utang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan melalui bunga utang tersebut.

b. Pengukuran Karakteristik Eksekutif

Pengukuran karakteristik eksekutif dalam penelitian ini mengacu Paligorova (2010) dan Van Horne (2005) bahwa untuk menilai karakter eksekutif bisa dilihat dari besarnya risiko perusahaan (*corporate risk*) dan risiko bisnis (*business risk*). Kemampuan eksekutif dalam mengambil risiko menunjukkan apakah eksekutif tersebut bersifat pengambil risiko atau penghindar risiko. Ada dua proksi pengukuran karakteristik eksekutif, yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran Karakteristik Eksekutif

No	Proksi	Formula
1	<i>Corporate Risk</i>	standar deviasi dari $\frac{EBITDA}{Total Aset}$
2	<i>Business Risk</i>	standar deviasi $\frac{Laba operasi}{Total aset}$

Berdasarkan proksi di atas maka penulis menggunakan pengukuran dari Paligorova (2010) untuk mengukur karakteristik eksekutif. Peneliti memilih proksi *corporate risk* karena pengukuran ini lebih luas cakupannya dibandingkan *business risk*. Pengukuran *corporate risk* sudah menggunakan laba setelah beban keuangan yang ditanggung perusahaan sedangkan *business risk* hanya menggunakan data laba operasi. Penelitian ini lebih melihat pengaruh karakteristik eksekutif dan *institutional ownership* terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan melalui mediasi penggunaan utang oleh perusahaan. Sehingga lebih akurat menggunakan pengukuran *corporate risk*.

6. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

a. Definisi *Institutional Ownership*

Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Wulansari (2017) kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%). Sandy (2015) mendefinisikan kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi baik pemerintah, perusahaan asuransi,

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain baik dalam negeri ataupun asing dengan kepemilikan di atas lima persen (5%).

b. Pentingnya *Institusional Ownership*

Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap manajemen yang lebih optimal (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Mekanisme pengawasan mendorong kesejahteraan pemegang saham. Apabila institusi sebagai investor tidak puas terhadap kinerja manajemen, maka investor menjual saham yang mereka miliki. Dampak pengawasan oleh investor menyebabkan manajer hati-hati mengambil suatu kebijakan perusahaan.

Perilaku opportunistik manajer lebih mudah diawasi ketika porsi kepemilikan saham oleh institusi semakin besar. Kepemilikan institusional lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan penghindaran pajak (Wulansari, 2017). Peluang terjadinya distorsi informasi keuangan semakin kecil jika pengawasan terhadap manajemen semakin besar dan ketat. Khususnya praktik penghindaran pajak lebih mudah dideteksi oleh investor melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh investor. Melalui pengawasan investor institusional maka diprediksi semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional semakin bisa menekan perilaku manajemen agar tidak melakukan penghindaran pajak.

c. Kelebihan Kepemilikan Institusional

Menurut Mildawati (2014) kepemilikan institusional memiliki kelebihan, yaitu:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

d. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) diukur dengan cara membandingkan saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran ini seperti yang dilakukan oleh Wulansari (2017), Cornett, *et al* (2006), Oktaviani (2016), Sandy (2015), Ngadiman (2014), Winata (2014). Berikut pengukuran kepemilikan institusional, yaitu::

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

7. *Leverage*

a. Definisi Umum *Leverage*

Gibson (1990) menyatakan *leverage* merupakan penggunaan utang, disebut pengungkit, sangat dapat mempengaruhi tingkat derajat dan tingkat perubahan pendapatan saham. *Leverage* menurut Sartono dalam Kurniasih dan Sari (2013) adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Utang kepada pihak lain tentunya akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak. Shahril (2009) mengatakan perusahaan menggunakan *operating leverage* dan *financial leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya. Jadi, *leverage* merupakan suatu kebijakan yang di ambil perusahaan dalam menginvestasikan dana disertai dengan biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan.

b. Jenis-jenis Leverage

Dalam perusahaan dikenal 2 jenis *leverage* yaitu *leverage* operasi dan *leverage* keuangan. Dalam penelitian ini fokus kepada *leverage* keuangan karena peneliti ingin mengetahui efek mediasi penggunaan utang perusahaan melalui beban bunga utang perusahaan dalam usaha melakukan penghindaran pajak. Berikut penjelasan kedua jenis *leverage* tersebut, yaitu :

1) *Leverage* Operasi (*Operating Leverage*)

Menurut Syamsudin (2001) *leverage* operasi merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan biaya tetap operasi guna memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). Hanafi (2004) menyatakan bahwa *leverage* operasi merupakan besaran perusahaan menggunakan beban tetap operasional. *Leverage* operasi muncul akibat adanya biaya tetap dalam kegiatan operasional perusahaan. Melalui

penggunaan *leverage* operasi maka diharapkan perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih tinggi.

2) *Leverage Keuangan (Financial Leverage)*

Sartono (2008) menyatakan bahwa *leverage* keuangan merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Menurut Ristadelvina (2017) *leverage* merupakan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2011). Jadi, *leverage* merupakan prosentase penggunaan utang yang digunakan untuk membeli aset perusahaan. Bagi perusahaan, utang atau liabilitas merupakan sumber pendanaan eksternal yang berasal dari kreditur.

Perusahaan yang memiliki angka *leverage* tinggi berarti semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap krediturnya. Dampak utama penggunaan pinjaman (utang jangka panjang) bagi perusahaan adanya beban tetap yaitu beban bunga pinjaman (beban keuangan). Pembebanan bunga utang atas pinjaman kepada kreditur dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang memberikan manfaat pajak bagi perusahaan.

c. Pengukuran Leverage

Leverage dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi pengukuran yang diadopsi dari Kasmir (2014), Subramanyam (2010), Sartono (2008), Van Horne (2005), yaitu:

Tabel 2.3
Pengukuran leverage

No	Proksi	Formula
1	<i>Debt Asset Ratio</i>	$\frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$
2	<i>Long Term Debt Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total aset}}$
3	<i>Debt Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total utang}}{\text{total ekuitas}}$
4	<i>Long Term Debt Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total utang jangka panjang}}{\text{total ekuitas}}$

Berdasarkan beberapa proksi untuk mengukur *leverage* di atas maka penulis menggunakan proksi *Debt Asset Ratio* (DAR). Alasan penulis menggunakan proksi *debt asset ratio* karena sudah menggunakan semua data utang perusahaan dalam satu periode baik utang jangka pendek maupun jangka panjang sehingga lebih akurat dalam melihat efek mediasi *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak.

B. Penelitian Terdahulu

1. Carolina *et, al* (2014) meneliti “Karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel intervening”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel intervening.

2. Saputraet, *al* (2015) meneliti “Pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan terdaftar di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris, kualitas audit, jumlah audit komite tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Return on Asset* dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Wulansari (2017) meneliti “Pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Mangoting, *et al* (2015) meneliti tentang “ Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap agresivitas pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan karakteristik dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel kontrol SIZE berpengaruh, sedangkan LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Dewi (2014) meneliti tentang “ Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan pada *tax*

- avoidance* di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik eksekutif, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
6. Dewi (2015) meneliti tentang ” Pengaruh insentif eksekutif, *corporate risk*, dan *corporate governance* pada *tax avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada *tax avoidance*.
 7. Fadli (2016) meneliti tentang “ Pengaruh likuiditas, *leverage*, komisaris independen, manajemen laba, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak perusahaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage*, komisaris independen, dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 8. Dyreng *et, al* (2010) meneliti tentang “*The Effects of executives on corporate tax avoidance*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dari eksekutif berpengaruh dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
 9. Khan *et, al* (2016) meneliti tentang “ *Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

10. Boussaidi *et, al* (2015) meneliti tentang “*The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context* “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman dalam gender pada dewan direksi, manajerial dan konsentrasi kepemilikan memiliki efek yang signifikan terhadap pajak perusahaan kegiatan agresif.
11. Chan *et, al* (2013) meneliti tentang “*Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China* “. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang tidak dikontrol pemerintah dengan persentase kepemilikan dewan yang lebih tinggi dan CEO yang juga menjabat sebagai ketua dewan lebih agresif. Kepemilikan saham dewan berdampak pada agresivitas pajak
12. Ying (2011) meneliti tentang “*Ownership structure, board characteristics, and tax aggressiveness*”. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan dengan sifat yang dikendalikan negara dan proporsi yang lebih rendah mengontrol saham mengejar strategi pajak yang kurang agresif. Kepemilikan saham mayoritas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tidak ada hubungan yang signifikan antara persentase direktur independen dan agresivitas pajak.


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Dari kerangka konseptual akan terlihat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan

kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kas perusahaan..

Gambar dari kerangka dalam penelitian dapat di lihat gambar 2.1 seperti di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka disusunlah hipotesis sebagai berikut:

1) Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax aggressiveness*

Setiap perusahaan tentu memiliki manajemen puncak. Menurut Rachmawati (2004) manajemen puncak dalam perusahaan lebih sering disebut sebagai eksekutif perusahaan. Setiap eksekutif dalam perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik eksekutif terdiri atas dua bagian yaitu

risk taker dan *risk averse* (Low, 2006). Eksekutif yang bersifat *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan yang penuh risiko. Begitu sebaliknya eksekutif yang bersifat *risk averse* lebih berhati-hati mengambil keputusan yang bermuatan risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon (2010) dan Saputra, *et al* (2015) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2014), Swingly (2015), Butje (2014), Dewi (2014). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama, yaitu:

H₁: Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax aggressiveness*

2) *Leverage* mediasi hubungan karakteristik eksekutif dengan *tax aggressiveness*

Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) *tax aggressiveness* adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*). Perusahaan akan meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah atau melalui manipulasi data yang sebenarnya. Praktik agresivitas pajak sangat erat kaitannya dengan karakteristik eksekutif perusahaan. Semakin berani eksekutif mengambil risiko (*risk taker*) maka semakin berani eksekutif menggunakan semakin agresif eksekutif menghindari pembayaran pajak.

Penggunaan utang bagi perusahaan menimbulkan beban bunga yang diakui oleh perusahaan. Beban bunga merupakan pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Adanya beban bunga maka perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak (praktik *tax aggressiveness*). Penggunaan beban bunga merupakan celah bagi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

Melalui eksekutif *risk taker* dalam menggunakan utang maka secara tidak langsung berdampak terhadap praktik agresivitas pajak. Carolina (2014) menyatakan bahwa *leverage* merupakan mediasi hubungan antara karakteristik eksekutif dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua, yaitu:

H₂: *Leverage* memediasi hubungan karakteristik eksekutif dengan *tax aggressiveness*.

3) *Institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*

Kepemilikan institusional mampu mengurangi *agency cost* (biaya keagenan). Kepemilikan institusional meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Perilaku oportunistik manajer akan berkurang dengan adanya monitoring dari investor institusional. Maka diprediksi bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional semakin bisa menekan agresivitas manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Pranata (2014) dan Puspitasari (2014) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Hasil penelitian juga sesuai dengan Cahyono (2016), Herawati (2013), Ngadiman (2014), Harto (2014). Namun, hasil sebaliknya diperoleh Wulansari (2017) dan Annisa (2012) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009), Winata (2014), Oktaviani (2016), Sandy (2015). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis ketiga, yaitu:

H₃: *Institutional ownership* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax aggressiveness*

4) *Leverage* mediasi hubungan *institutional ownership* dengan *tax aggressiveness*

Scleifer (1997) menyatakan investor institusional mampu berperan fidusiari, yang memiliki kesempatan besar dalam memantau manajemen dan kebijakan manajemen. Kebijakan yang di ambil oleh manajemen perusahaan sangat beragam. Salah satu kebijakan penting perusahaan adalah kebijakan penggunaan utang oleh perusahaan.

Menurut Ashkhabi (2015) adanya pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan lebih baik, sehingga kreditur memandang risiko perusahaan rendah. Jika dikaitkan dengan kreditur maka salah satu keputusan perusahaan mengenai penggunaan utang perusahaan. Jika kreditur memandang rendah risiko suatu perusahaan, maka kreditur berani memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Utang yang dipinjam oleh perusahaan kepada kreditur mampu meningkatkan sikap agresif perusahaan menghindari pembayaran pajak melalui beban bunga atas pinjaman tersebut.

Menurut UU Pajak, beban bunga merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Jadi, melalui kepemilikan institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer termasuk kebijakan penggunaan utang oleh perusahaan. Dampaknya semakin kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari agresivitas pajak oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat, yaitu:

H4: *Leverage* memediasi hubungan *Institusional ownership* dengan *tax aggressiveness*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karakteristik eksekutif dan *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage* pada perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi & bangunan terdaftar BEI 2012-2017. Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis baik hubungan langsung (*direct effect*) maupun hubungan tidak langsung (*indirect effect*) yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar BEI 2012-2017. Artinya semakin bersifat *risk taker* eksekutif maka semakin berani melakukan praktik agresivitas pajak. Hipotesis pertama penelitian ini diterima
2. *Leverage* terbukti menjadi mediasi hubungan karakteristik eksekutif terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar BEI 2012-2017. Artinya semakin bersifat *risk taker* eksekutif maka semakin berani dalam melakukan praktik agresivitas pajak melalui penggunaan utang. Hipotesis kedua penelitian diterima.
3. *Institutional ownership* tidak terbukti mengurangi praktik *tax aggressiveness* pada perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar BEI 2012-2017. Artinya semakin besar

kepemilikan investor institusional maka praktik agresivitas pajak tetap dilakukan perusahaan. Hipotesis ketiga penelitian ditolak.

4. *Leverage* tidak terbukti menjadi mediasi hubungan *Institusional ownership* mengurangi praktik *tax aggressiveness* pada perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan terdaftar BEI 2012-2017. Artinya semakin besar kepemilikan investor institusional tidak mampu mengurangi praktik agresivitas pajak melalui penggunaan utang. Hipotesis keempat penelitian ini ditolak.
5. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan karakteristik eksekutif dan *institusional ownership* melalui *leverage* dalam menjelaskan praktik agresivitas pajak perusahaan sebesar 34,9 % sedangkan 65,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya 37 perusahaan sektor *property, real estate*, dan konstruksi & bangunan sehingga kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.
2. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk di uji. Namun, penggunaan metode *purposive sampling* berakibat pada

kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.

3. Masih ada sejumlah variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sedangkan variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Pengukuran *tax aggressiveness* menggunakan proksi *Cash ETR* (CETR) yang berhubungan langsung dengan kas dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Pengukuran CETR belum mencerminkan adanya upaya perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak yang lebih kompleks.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hendaknya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor *property, real estate*, dan konstruksi & bangunan.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Menggunakan perusahaan sektor selain *property, real estate*, dan konstruksi & bangunan yang dijadikan sampel penelitian. Misalkan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Peneliti menyarankan sektor manufaktur karena perusahaan manufaktur memiliki kegiatan operasional yang kompleks mulai dari pengolahan bahan baku sampai barang jadi sehingga rentan terhadap praktik *tax aggressiveness*.
 - b. Menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* seperti variabel kepemilikan keluarga (Sari, 2017),

komisaris independen (Boussaidi, 2015), manajemen laba riil dan manajemen laba akrual (Surahman, 2017), komite-komite penunjang dewan komisaris (Puspitaningrum, 2017), *corporate social responsibility* (Shafer, 2016) dan lain-lain.

- c. Sebaiknya menggunakan proksi lain dalam mengukur variabel penelitian. Contohnya, pengukuran variabel *tax aggressiveness* yang lebih kompleks dapat menggunakan proksi *tax shelter activity* karena melibatkan beberapa item pos laporan keuangan. Item pos laporan keuangan seperti laba perusahaan, *leverage*, dan biaya riset & pengembangan sudah dimasukkan dalam proksi ini. Penelitian menggunakan proksi *tax shelter activity* dalam mengukur *tax aggressiveness* lebih tepat untuk perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur banyak melakukan riset dan pengembangan atas barang yang diproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto Hartono. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Andi
- Aditya, A. (2016). Aktivitas Ilegal dan Penghindaran Pajak, Indonesia Kehilangan US\$6,6 Triliun. Retrieved September 29, 2016, from <http://finansial.bisnis.com/read/20151019/10/483505/aktivitas-ilegal-dan-penghindaran-pajak-indonesia-kehilangan-us66-triliun>
- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE: Yogyakarta
- Annisa, Nuraifmida dan Kurniasih. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8 No. 2
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnold, Brian J, Mhicael j. mcIntyre . (2002). *International tax primer*. The Hague : Kluwer law international.
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arifin, Z. (2005). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arnold, Brian J. and Micheal J. McIntyre (2002). *International Tax Primer*. The Hague: Kluwer Law International.
- Awang, Zainudin (2015). *Structural Equation Modelling*. Kelantan : WPWs Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal of Accounting & Economics*, 24, 3–37. <http://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01151.x>
- Balakrishnan. (2011). *Does tax aggressiveness reduce financia reporting transparency?* Di akses dari www.google.com pada tanggal 5 Maret 2018
- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2012). *Accounting Theory : Teori Akuntansi*. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Boussaidi, Ahmed dan Mounira Sidhom Hamed. (2015). “The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence

From Tunisian Context “. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1)2015: 1-12

Brown K. B. *Comparative Look At Regulation Of Corporate Tax Avoidance* :New York Springer.

Budiman, J., & Setiyono.(2012). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012*.

Butje, Stella dan Tjondro Elias (2014) Pengaruh karakteristik eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax & Accounting Review*Vol.2 No.2

Cahyono. (2016). meneliti “Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance”.*Journal of Accounting vol 2,nomor2, Maret 2016*.

Carolina, Veranica dan Natalia. (2014). “Karakteristik eksekutif perusahaan terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variable intervening”. *Jurnal akuntansi dan keuangan, Vol 18/2014. Hal 409-419*

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., dan Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? \$. *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <http://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>

Dahlby, B . (2008). *Taxation Of Inbound Direct Investment: Economic Principles And Tax Policy Considerations*. Research Report Prepared For The Advisory Panel On Canada System Of International Taxation.

Dewi, Gusiti Ayu Pradnyanita, dan Maria Ratna Sari. (2015). *Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk, dan corporate governance pada tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Udayana* :50-67

Dewi, Kristiana Nyoman & Ketut Jati (2015) Pengaruh karakteristik eksekutif , karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan pada tax avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Udayana*.Vol.6 No.2:249-260

Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010).*The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*, 85(4), 1163–1189. <http://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>

Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*.Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

- Eva, Larasati. (2011). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Sebaran Kepemilikan Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 16, No 2. Juli 2011:104-107*
- Fadli, Imam (2016). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, Rellyna (2016). Mode Manajemen Laba Stubben, Tata Kelola Dan Nilai Perusahaan Industry Dasar Dan Kimia Indonesia. *Prosiding seminar nasional Indocompac. 2016*
- Gunadi. (1994). *Transfer Pricing , Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, Dan Pajak*. Jakarta : Bina Rena Pariwarna
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanlon, Michael, Joel Slemrod . (2009). *What Tax Aggressiveness Signal? Evidence From Stock Price Reaction To News About Tax Selter Involvement*. *Journal Of Public Economics*.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal Of Accounting and Economics, 50 (40).127-178*
- Hansen, Don R. And Maryanne, M Mowen. (2012). *Manajemen Biaya*. Jakarta : Salemba Empat
- Hanum, A. N. (2005). Permasalahan Pajak Indonesia. *Value Added, 2(1), 1–9*. Jaya,
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360*. [http://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](http://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Inilah.com <https://pasarmodal.inilah.com/read/detail/32798/adaro-sebuah-contoh-buruk>
- Kasmir, 2011, “Analisis Laporan Keuangan”, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Khan, Mozaffar & Suraj Srinivasan dan Liang Tan. (2016). “ Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence”. *Accounting Review 92 No.2 :101-122*

- Khaoula, A., & Ali, Z. M. (2012). The Board Of Directors and The Corporate Tax Planning: Empirical Evidence from Tunisia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2 (2), 142–157. <http://doi.org/10.5296/ijafr.v2i2.2525>
- Khumairoh, Fanny & Solikhah.(2017). Praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur Indonesia. *Prosiding SNA XX 2017 Jember.Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017*
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013).Pengaruh Return on Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, 18 (Februari), hal: 58–66.*
- La Porta, Rafael., & Silanez, Lopez-De.(1999). *Corporate Ownership Around The World. Journal of Finance, 54, 471-518.*
- Low, Angie. (2006). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation, *Fisher College of Business Working Paper, 3(92), 470-490.*
- MacCrimmon, Kenneth R., & Wehrung, Donald A. (1990). *Characteristics of Risk Taking Executives, Management Science, 36, 422-435.*
- Maharani, I.G..A dan K.A Suardana . (2014) . Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana:525-539*
- Mangoting, Yenny & Hadi (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014*
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta:Andi*
- Marzuki, Maryati (2002). Restrukturisasi kredit sector property dan real estate. *Jurnal Hukum, No 19 Vol.9, 2002*
- Midiastuty, Pratana dan Eddy Suranta. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. ”. *Prosiding SNA XX 2017 Jember.Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017*

- Ningsih, Sinda & Wildawati.(2017). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Prosiding SNA XVII 2014 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014* (pp. 1–27).
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014).Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi, XVIII*(03), 408–421.
- OECD, *OECD Transfer pricing guidelines for multinational enterprise and tax administration*, 22 July 2010
- Oktaviani, Kartika dan Sunarsih Uun. (2016). Good Corporate Governance in Manufacture companies tax avoidance. *Etikonomi Vol.15 No.2*
- Paligorova, Teodora. (2010). Corporate Risk Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper, 2010-3*.
- Pohan,Chairil Anwar.(2016). *Manajemen Perpajakan Strategi PerencanaanPajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Prosiding SNA XVII Mataram, Lombok UniversitasMataram 24-27 Sept 2014*
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015).Fakulta sEkonomidanBisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 13*, 705–722.
- Prebble, Z. M., and J. Prebble. (2012). *The Morality of Tax Avoidance*. Victoria University of Wellington Legal Research Paper Vol. 2, No. 2.
- Puspitaningrum, Tantri dan Muhammad Syafiqurrahman. (2017). Pengaruh dewan komite penunjang dewan komisaris terhadap praktik agresivitas pajak. *Prosiding SNA XX 2017 Jember.Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017*
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010) . *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu
- Ramadhany, S, Andreas, dan Desmiyanti. (2015). Pengaruh corporate governance perception index dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variable intervening. *Jurnal Akuntansi. Vol. 4 No.1 :1-17*

- Rantelino, Ronaldi. & Njo Anastasia. (2015). Prediksi kebangkrutan perusahaan property BEI 1998-2013. *Finesta Vol. 3 No. 196-101*
- Resmi, siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Richardson, G., & Lanis, R.(2007). Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704.
<http://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny. (2015). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Prosiding SNEMA-2015*.
- Sandy, Syeldilla, dan Lukviarman, N.(2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance :Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI*, 19 (Desember), 85–98.
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1–12.
- Saputra, Fajri Muhammad & Dandes Rifa & Rahmawati Novia. (2015). meneliti “Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan terdaftar di BEI”. *JAAI*, vol 19/2015. Hal 1-12
- Sari, Dewi Kartika dan Martani, Dewi. 2010. “Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness”. *The 3rd International Accounting Conference and The 2nd Doctoral Colloquium*. Bali
- Sari, Rika Susi dan Titiek Puji Astuti. (2017). Kepemilikan Keluarga dan Tindakan Pajak Agresif. *Prosiding SNA XX 2017 Jember. Universitas Islam Indonesia*, 27-30 September 2017
- Sartori, Nicola.(2010). *Effect Of Strategic Tax Behaviours On Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Shafer, Wiliam dan R.Simmons. (2006). Social Responsibility, Machiavellianism and tax avoidance: A study of Hongkong tax professionals. *Working paper No.5*
- Siagian P.Sondang. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Penerbit Bumi Aksara.
- Simamora, Henri. (1999). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat

- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Scott, W. R. (2009). "*Financial Accounting Theory. Fifth Edition*". Pearson Prentice Hall: Toronto
- Setijaningsih. (2012). Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi. Volume XVI, No. 03 September 2012*. Universitas Tarumanegara Jakarta.
- Subramanyam, K, & Wild, J. J. (2010). *Financial Statement Analysis*. (Tim Salemba Empat, Ed.) (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Surahmat, Rachmanto. (2000). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Surahman, Andi dan Amri Firmansyah. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Melalui Kecurangan Akuntansi, Aktivitas Laba Riil Dan Akrua Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding SNA XX 2017 Jember. Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017*
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1*, 47–62.
- T. E, Arafat, M. Y., & Kartika, D. (2014). "Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance". In *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4* (pp. 1–5). <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Undang- Undang No 16 Tahun 2009. Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (2008). Indonesia.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wang .X. (2010). *Tax Avoidance, Corporate Transparency, An Value*. Working Paper.

Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1986). *Positive accounting Theory*. USA : Prentice-Hall.

Wulansari, Nurhidayah & Dewi Herlina (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak”. *Prosiding SNA XX 2017 Jember. Universitas Islam Indonesia, 27-30 September 2017*

Ying, Zhou (2011). “*Ownership structure, board characteristics, and tax aggressiveness*”. Thesis. Pascasarjana. Lingnan University

Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors ' Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 140–148.